

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sudah sangat jelas dengan bentuk pemberian sanksi administratif bagi waralaba yang tidak melakukakan pendaftaran. Hanya saja dibutuhkan *political will* dari setiap kepala daerah untuk memberlakukan sanksi tersebut karena dalam hal pemberian sanksi tentu melekat fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah, tidak serta merta pemberian sanksi administratif dijalankan namun fungsi lain dari pemerintah lainnya tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi waralaba tidak mendaftarkan perijinan waralaba di Kota Bukittinggi disebabkan oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, pemberi waralaba yang tidak memberikan STPW ke penerima waralaba. Kedua, lemahnya kesadaran dari Penerima Waralaba untuk mendaftarkan perijinan waralabanya dengan dalih alasan tidak mengetahui terkait kewajiban pendaftaran perijinan waralaba dan yang ketiga, Pemerintah Kota Bukittinggi, yang dalam hal ini adalah DPM-PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang mengakui tidak adanya instruksi untuk mensosialisasikan kewajiban pendaftaran penerima waralaba dan minimnya kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang ada untuk melakukan penindakan atau dengan kata lain merujuk pada pendapat Lawrence M.

Friedman bahwa beroperasinya suatu sistem hukum terdiri dari beberapa komponen yang harus berjalan secara beriringan. Adapun komponen tersebut yakni substansi hukum yang dalam hal ini pengaturan waralaba, legalitasnya dirasa masih terlalu rendah artinya tidak mempunyai undang-undang khusus sehingga kedudukannya dipandang belum mempunyai daya mengikat yang kuat. Selanjutnya Struktur hukum, yang dalam hal ini para pihak yang terlibat baik itu pemberi dan penerima waralaba dan pihak Pemerintah yang seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa berpedoman pada aturan yang ada dan budaya hukum yang dalam hal ini masyarakat yang tingkat kesadaran akan menikmati suatu jasa belum mempunyai pengetahuan yang cukup atau sudah mempunyai pengetahuan namun enggan untuk melaporkan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi agar menaruh perhatian pada setiap kebijakan yang mempunyai landasan peraturan untuk dijalankan secara umumnya dan terhadap kebijakan terkait waralaba di Kota Bukittinggi pada khususnya.
2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk segera merumuskan aturan terkait Penindakan terhadap keberadaan penerima waralaba lokal sebagai bentuk keberpihakan pada produk dan pedangan lokal di Kota Bukittinggi.